



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 700/Kep.404- Inspt /2019

TENTANG

PENUNJUKAN PERANGKAT DAERAH SEBAGAI *PILOT PROJECT* DAN
COUNTERPART KEGIATAN PENINGKATAN LEVEL MATURITAS SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TAHUN 2019

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Peningkatan *Level* Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Purwakarta, maka perlu menunjuk *Pilot Project* sebagai sampel Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di tingkat Perangkat Daerah;
- b. bahwa dalam rangka pembangunan dan pengembangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada *Pilot project* tersebut perlu ditunjuk *counterpart*;
- c. bahwa penunjukan perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kebijakan Pengawasan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2017;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/04/M.PAN/3/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
10. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-1633/K/JF/2011 tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
11. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 210 Tahun 2017 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2017 Nomor 210);

12. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Purwakarta. Sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 98 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2011 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 Nomor 98);
13. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 148 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
14. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 210 Tahun 2017 tentang Penilaian Risiko Pada Perangkat Daerah di Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2017 Nomor 210).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Perangkat Daerah sebagai *Pilot Project* dan *Counterpart* Kegiatan Peningkatan *Level* Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Tahun 2019.
- KEDUA : Daftar perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Perangkat Daerah yang ditunjuk sebagai *Pilot Project* sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU akan dijadikan percontohan dalam menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Perangkat Daerah yang bersangkutan, yang bertujuan memberikan keyakinan yang memadai bagi :
- a. tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. keandalan Pelaporan Keuangan;
 - c. pengamanan aset negara, dan
 - d. ketaatan terhadap peraturan perundang undangan
- KEEMPAT : *Counterpart* sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :
- a. memfasilitasi Perangkat Daerah dalam pemenuhan dokumen infrastruktur SPIP;
 - b. membuat identifikasi risiko, analisis risiko dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP);
 - c. melakukan input infrastruktur SPIP melalui Aplikasi Online www.spip.bpkp.go.id;
 - d. melakukan wawancara persepsi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 5 Juli 2019

BUPATI PURWAKARTA,

ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
 NOMOR : 700 / Kep. 404 - Inspt / 2019
 TANGGAL : 5 Juli 2019
 TENTANG : PENUNJUKAN PERANGKAT DAERAH SEBAGAI *PILOT PROJECT*
 DAN *COUNTERPART* KEGIATAN PENINGKATAN *LEVEL*
 MATURITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
 TAHUN 2019

DAFTAR PERANGKAT DAERAH *PILOT PROJECT* DAN *COUNTERPART*

NO	<i>PILOT PROJECT</i>	<i>COUNTERPART</i>
1	Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta;	Kepala Subag Perencanaan dan Keuangan
2	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta;	Kepala Subag Perencanaan dan Pelaporan
3	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Purwakarta;	Kepala Subag Perencanaan dan Pelaporan
4	Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta;	Kepala Subag Perencanaan dan Pelaporan
5	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta;	Kepala Subag Perencanaan dan Pelaporan
6	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta;	Kepala Subag Perencanaan
7	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purwakarta;	Kepala Subag Perencanaan
8	Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta;	Kepala Subag Perencanaan dan Pelaporan
9	Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta;	Kepala Subag Kelembagaan
10	Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta;	Kepala Subag Program dan Informasi
11	Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Purwakarta;	Kepala Subag Perencanaan dan Pelaporan
12	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;	Kepala Subag Keuangan dan Perencanaan


 BUPATI PURWAKARTA, 1
 ANNE RATNA MUSTIKA